



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1028 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENERBITAN BERKALA JURNAL LITERASI PENDIDIKAN FISIKA (JLPS)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penerbitan Berkala Jurnal Literasi Pendidikan Fisika (JLPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 0063/UN17.5/TU/2021, tanggal 30 Maret 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENERBITAN BERKALA JURNAL LITERASI PENDIDIKAN FISIKA (JLPS) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Tim Penerbitan Berkala Jurnal Literasi Pendidikan Fisika (JLPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penerbitan Berkala Jurnal Literasi Pendidikan Fisika (JLPS) diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2021



Rektor,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1028 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 22 APRIL 2021
 TENTANG
 TIM PENERBITAN BERKALA JURNAL LITERASI
 PENDIDIKAN FISIKA (JLPS) FAKULTAS KEGURUAN
 DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	INSTANSI	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	Universitas Mulawarman	IV/d	Poin Remun
2.	Editor in Chief	Dr. H. Riskan Qadar, M.Si	Universitas Mulawarman	IV/a	Poin Remun
3.	Journal Manager	Hj. Puardmi Damayanti, M.Pd	Universitas Mulawarman	Non PNS	Rp.300.000,- per Terbitan
4.	Editor	1. Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si 2. Dr. H. Zulkarnaen, M.Si 3. Dr. Abdul Hakim, S.Pd., M.Pd 4. Dr. H. Zeni Haryanto, S.Pd., M.Pd 5. Dr. M. Junus, M.Pd 6. Dr. Laili Komariyah, M.Si 7. Hj. Muliati Syam, S.Pd., M.Pd 8. Dr. Nurul Fitriyah Sulaeman, S.Pd., M.Pd 9. Atin Nuryadin, S.Pd., M.Pd 10. Shelly Efwinda, S.Pd., M.Pd	Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman	IV/d IV/a III/c IV/a IV/c IV/c IV/a III/b Non PNS III/b	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Rp.300.000,- per Terbitan Poin Remun
5.	Desain Grafis	Agus Riyadi, S.Pd	Universitas Mulawarman	Non PNS	Rp.180.000,- per Terbitan
6.	Sekretaris	Shelly Efwinda, S.Pd., M.Pd	Universitas Mulawarman	III/b	Poin Remun



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024